

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN TERKAIT PENETAPAN TINGKAT SUKU BUNGA YANG TINGGI OLEH PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING* YANG TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Omega Laurenzia Rineska (vexiaomega@gmail.com) & Bernadetta Tjandra Wulandari (bernadetta.wd@gmail.com) Fakultas Hukum Unika Atma Jaya

Abstrak

Dewasa ini lembaga keuangan di Indonesia kian berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dan juga perkembangan jaman. Hal ini nampak dari semakin banyaknya variasi instrument keuangan yang telah beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun non-perbankan. Kemunculan perusahaan keuangan dalam bidang *Fintech Peer to Peer Lending* semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan yang terkait dengan ini yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi. *Fintech Peer to Peer Lending* merupakan suatu terobosan baru di bidang layanan jasa keuangan khususnya bagi masyarakat Indonesia yang belum mengenal atau memiliki akses pada layanan perbankan (*unbanked people*). Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI, tidak ditemukan adanya ketentuan tingkat suku bunga dalam fasilitas *Peer to Peer Lending*. Dengan tidak diaturnya mengenai tingkat suku bunga dalam peraturan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang dari perusahaan penyelenggara terhadap penerima pinjaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan dua permasalahan yaitu perlindungan yang diberikan terhadap penerima pinjaman terkait penetapan tingkat suku bunga yang tinggi oleh perusahaan *Peer to Peer Lending* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, serta pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai *Peer to Peer Lending* terhadap perusahaan P2PL yang telah terdaftar tetapi melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang Penulis gunakan ialah Yuridis Normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa OJK didalam memberikan perlindungan telah sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu salah satunya dengan adanya kewajiban memberikan ganti rugi kepada Penerima Pinjaman oleh Perusahaan Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*, serta sanksi yang dapat diberikan oleh OJK ialah peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan izin usahanya. Saran yang dapat Penulis berikan ialah OJK perlu menyusun ketentuan dan standar mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada para pelaku *Fintech*, serta OJK perlu mengkaji penerapan *Online Dispute Resolution* pada kegiatan *Fintech*.

Kata Kunci : *Peer to Peer Lending*, Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan

Abstract

Nowadays financial institutions in Indonesia are increasingly developing as a result of the rate of economic growth and also the times. This is evident from the increasing variety of financial instruments that have been circulating in the financial system, both in the banking and non-

banking sectors. The emergence of financial companies in the field of Fintech Peer to Peer Lending is getting the attention of the public and regulators, in this case the Financial Services Authority and Bank Indonesia. This is stated in the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services and regulations related to this, namely Bank Indonesia Regulation Number 19/12 / PBI / 2017 concerning the Implementation of Information Technology. Peer to Peer Lending fintech is a new breakthrough in the field of financial services, especially for Indonesians who do not know or have access to banking services (unbanked people). In POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning LPMUBTI, there is no stipulation on the interest rate in the Peer to Peer Lending facility. By not regulating the interest rate in the regulation, it is feared that it could lead to arbitrary action by the organizing company against the loan recipient. Based on this background, the author formulates two problems, namely the protection provided to loan recipients related to the determination of high interest rates by Peer to Peer Lending companies registered with the Financial Services Authority, as well as imposing sanctions by the Financial Services Authority as an institution that oversees and issues regulations. regarding Peer to Peer Lending against P2PL companies that have been registered but violate the stipulated regulations. The research method that the author uses is Normative Juridical. This research concludes that the OJK provides protection in accordance with POJK No.1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, one of which is the obligation to provide compensation to loan recipients by Fintech Peer to Peer Lending Companies, as well as sanctions OJK may provide written warnings, fines, restrictions on business activities, up to the revocation of business licenses. The suggestion that the author can give is that OJK needs to formulate provisions and standards for complaint handling and dispute resolution mechanisms for Fintech actors, and OJK needs to review the application of Online Dispute Resolution in Fintech activities.

Keywords : *Peer to Peer Lending, Legal Protection, Financial Services Authority*

Pendahuluan

Dewasa ini lembaga keuangan di Indonesia kian berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dan juga perkembangan jaman. Hal ini nampak dari semakin banyaknya variasi instrument keuangan yang telah beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non-perbankan.¹ Dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan tersebut, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang telah ditawarkan yaitu lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan

¹Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 30.

dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).²

Perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya bertopang pada sektor perbankan. Sektor perbankan dimulai dengan adanya suatu bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup masyarakat kebanyakan. Perbankan nasional juga memiliki fungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama untuk pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh karena itu perbankan di Indonesia dapat dikatakan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang memiliki tujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.³ Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.⁴ Bank yang merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*) dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan.⁵

Akan tetapi, seiring waktu berjalan mulai timbul permasalahan berkenaan dengan layanan perbankan yang belum merata di Indonesia. Hal ini didasarkan pada keadaan geografis Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan sehingga jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit, khususnya di daerah-daerah pelosok. Dengan

²*Ibid.*

³Fahrial, Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Ensiklopedia of Jurnal*, Vol. 1, Nomor 1, Oktober 2018, hlm. 181, diakses pada hari Jumat, 14 Februari 2020, Pukul 23:30 WIB.

⁴*Ibid*, Pasal 2, hlm. 1.

⁵Abdulkadir Muhamad, Rida Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15.

terdapatnya permasalahan tersebut menyebabkan adanya kesenjangan kesejahteraan di Indonesia sebagai akibat dari tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional.⁶

Dengan seiring perkembangan jaman -khususnya di bidang telekomunikasi- membuat aktivitas masyarakat banyak bersinggungan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi tersebut. Begitu juga dengan lembaga keuangan yang kini mulai bergeser dari lembaga konvensional ke lembaga keuangan berbasis teknologi atau biasa dikenal sebagai *Fintech (Financial Technology)*.⁷ *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Inovasi finansial yang dimaksudkan ialah dengan terdapatnya suatu sentuhan teknologi modern, serta dapat mendatangkan suatu proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan juga aman.⁸

Kemunculan perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*Peer to Peer Lending*) semakin mendapatkan perhatian baik dari masyarakat maupun regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.⁹ Hal tersebut terlihat dengan dikeluarkannya beberapa peraturan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi. *Peer to Peer Lending (P2PL)* merupakan suatu terobosan baru dalam hal layanan jasa keuangan bagi banyak masyarakat di Indonesia khususnya bagi mereka yang belum mengenal dan/atau memiliki akses layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah paham akan teknologi.¹⁰

⁶Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

⁷Edukasi *Financial Technology*, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses pada hari Jumat, 14 Februari 2020, Pukul 23:57 WIB.

⁸Ridwan Muchlis, Analisis SWOT *Financial Technology (Fintech)* Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan), Vol. 3, Nomor 2, 2018, hlm. 341, diakses pada hari Jumat, 14 Februari 2020, Pukul 16:31 WIB.

⁹Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2015, hlm. 24.

¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2015, Jakarta: PT RAJAGRAFINDOPERSADA, 2002, hlm. 2.

Dengan berbagai macam kemudahan yang diberikan oleh Perusahaan *Peer to Peer Lending* (P2PL) menjadikan fasilitas jasa layanan keuangan digital ini menjadi alternatif pendanaan baru baru masyarakat. Berbeda dengan fasilitas serupa yang disediakan oleh lembaga keuangan bank dimana masyarakat yang ingin meminjam sejumlah dana harus melalui berbagai macam prosedur dengan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama.¹¹ Sedangkan jika kita bandingkan dengan P2PL, jenis layanan ini lebih memberikan keuntungan dalam hal kecepatan dan kemudahan dengan memanfaatkan teknologi digital. Peminjam dana pada P2PL hanya tinggal mendownload aplikasi dan melihat persyaratan-persyaratan jika ingin meminjam dan sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi peminjaman dana tersebut, karena mayoritas aktivitas platform P2PL ini dilakukan secara *online*.¹²

Meskipun *Peer to Peer Lending* (P2PL) ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), namun demikian Otoritas Jasa Keuangan masih belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan pemberi dan penerima pinjaman. Peraturan tersebut masih menitikberatkan lingkup aturannya kepada penyelenggara dan peningkatan penggunaan teknologi dalam rangka kegiatan pinjam meminjam. Hal lain yang belum terakomodir namun memberikan dampak cukup significant khususnya bagi penerima pinjaman yakni terkait dengan pengaturan besarnya bunga pinjaman. Dalam banyak kasus ditemukan adanya perusahaan *peer to peer lending* yang memberikan tingkat suku bunga yang tinggi sehingga menjadi beban tersendiri serta permasalahan terkait kemampuan mengembalikan dana pinjaman tersebut pada para peminjam. Hal ini tentu memberatkan dan merugikan nasabah peminjam. Selain itu penetapan tingkat suku bunga yang tinggi tidak sesuai dengan kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yaitu sebesar 0,8% perhari. Terkait dengan hal tersebut di atas maka akan dirumuskan permasalahan sebagaimana tercantum di bawah ini, yakni : Bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap penerima pinjaman terkait

¹¹*Ibid.*

¹²Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Lembaga Pembiayaan: Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan, Jakarta: LaksBang PRESSIndo, 2017, hlm. 6.

penetapan tingkat suku bunga yang tinggi oleh perusahaan *peer to peer lending* (P2PL) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana mekanisme pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai P2PL terhadap perusahaan P2PL yang telah terdaftar tetapi melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Pembahasan atas permasalahan tersebut di atas akan diuraikan dengan menggunakan pendekatan yuridis analisis yaitu mengkaji suatu permasalahan yang lebih dalam, untuk kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang sudah ada dan yang berlaku. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menerapkan metode pengumpulan data berupa studi pustaka (*library research*) dengan cara meneliti berbagai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Selanjutnya keseluruhan data tersebut akan di analisis dengan metode kualitatif dan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan metode deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Penerima Pinjaman Terkait Penetapan Tingkat Suku Bunga Tinggi Oleh Perusahaan P2PL Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan

Dalam dunia perbankan mengenal dua perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, yaitu perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung.¹³ Perlindungan langsung yaitu suatu perlindungan oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian usaha yang dilakukan oleh bank.¹⁴ Jika dikaitkan dalam *Fintech Peer to Peer Lending* maka perlindungan langsung yang dapat diberikan kepada Penerima Pinjaman ialah sanksi administratif yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sanksi dari Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia kepada Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* atau Pemberi Pinjaman yang telah melanggar aturan yang telah ada. Prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech Peer to Peer Lending*, diatur dalam

¹³Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

¹⁴Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006

Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, memuat antara lain sebagai berikut:

1. “Transparansi, prinsip ini mengharuskan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas, dan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen tentang semua produk yang dimiliki. Hal ini penting agar konsumen dapat memahami secara sempurna produk yang ditawarkan.
2. Perlakuan yang adil, menekankan agar PUJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya.
3. Keandalan, segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal.
4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, PUJK hanya diperbolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang telah disetujui oleh konsumen, kecuali terdapat ketentuan lain oleh peraturan perundang-undangan.”¹⁵

Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan perlindungan serta pengawasan sendiri, Otoritas Jasa Keuangan dibantu oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha *Fintech Peer to Peer Lending* atau *Fintech Pendanaan Online* di Indonesia.¹⁶ AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.¹⁷ Berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka AFPI menjadi asosiasi resmi yang mengemban amanat dalam kegiatan penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.¹⁸

AFPI ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu dalam mengatasi banyaknya penyelenggara *Fintech* ilegal yang membuka layanan jasa keuangan *Peer to Peer Lending*. *Fintech* ilegal ini menetapkan suku bunga pinjaman dengan sangat tinggi dan membuat banyak debitur terjerat dan disertai dengan cara penagihan yang tidak layak dan menyebarkan data pribadi debitur secara sembarangan. Bahkan, penyelenggara-

¹⁵Abdul Rasyid, Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, *Op.Cit.*

¹⁶AFPI Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia, <https://afpi.or.id/>, diakses pada hari Minggu, 16 Februari 2020, Pukul 17:15 WIB.

¹⁷Tentang AFPI, <https://afpi.or.id/>, Diakses pada hari Minggu, 09 Februari 2020, pukul 22:05 WIB.

¹⁸*Ibid.*

penyelenggara *Fintech* Pendanaan *Peer to Peer Lending* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan namun belum terverifikasi, juga sering memberikan pinjaman dengan memberikan suku bunga pinjaman yang tinggi. Batasan bunga maksimum dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi para penyelenggara *Fintech* kepada debitur adalah 0,8% per hari (batas maksimum). Namun perihal batasan bunga ini tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengenaan bunga maksimal 0,8 persen per hari hanya merupakan bagian dari kode etik yang disusun oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Mekanisme untuk memperoleh dana melalui layanan jasa keuangan berbasis teknologi (P2PL) tidaklah sulit, Pengguna hanya membutuhkan ponsel dan mereka dapat menyelesaikan seluruh proses pengajuan, pencairan pinjaman, serta pengembalian pinjaman.¹⁹ Pengguna tidak perlu memberikan jaminan, yang dibutuhkan ialah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengguna dan selanjutnya Pengguna dapat langsung mengajukan peminjaman uang.²⁰

Diketahui awal permasalahan yang muncul ialah saat peminjam sebuah perusahaan P2PL melaporkan sebuah Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* yang memberikan biaya pinjaman melebihi dengan kesepakatan asosiasi yaitu sebesar 0,8% perhari sudah termasuk dengan bunga, administrasi, dan provisi.²¹ Hal ini tentu merugikan peminjam dan terhadap hal tersebut AFPI telah merumuskan sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar. Di dalam Pedoman Perilaku Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terdapat empat tingkatan sanksi yang telah ditentukan yaitu *Pertama*, peringatan tertulis bersifat tertutup. *Kedua*, pemberitahuan kepada masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan. *Ketiga*, penonaktifan keanggotaan sementara. *Terakhir*, penghentian keanggotaan secara permanen.²² Menurut Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI

¹⁹Dunia *Fintech*, Rupiah Plus-Pinjaman Aman dan Nyaman, <https://www.duniafintech.com/rupiah-plus-pinjaman-aman-dan-nyaman/>, diakses pada hari Minggu, 9 Februari 2020, pukul 00:41 WIB.

²⁰*Ibid.*

²¹Dunia *Fintech*, Rupiah Plus-Pinjaman Aman dan Nyaman, *Op.Cit.*

²²Masda G. Nababan, Siti Salwa S. Maria, dkk., Legislatif (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif) Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 3, Nomor 1, Desember 2019, hlm. 57.

Bapak Tumbur Pardede “Sanksi yang akan diberikan tidak berat, karena mereka tidak menetapkan hingga 2% suku bunganya, kecuali mengakses kontak itu baru berat, sanksi yang diberikan yakni peringatan tertulis satu kali dan tidak akan diberitahukan kepada publik.”²³ Kemudian dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatakan bahwa pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin. Menindaklanjuti kasus tersebut Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan Bapak Hendrikus Passagi memberikan sanksi berupa penundaan pengajuan izin operasi perusahaan P2PL selama tiga bulan kedepan pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan memberikan periode/jangka waktu perusahaan P2PL untuk berbenah diri (dan hal tersebut masuk kedalam pembatasan kegiatan usaha).²⁴

Perlindungan tidak langsung yaitu suatu perlindungan hukum oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Jika dikaitkan dalam *Fintech Peer to Peer Lending* maka perlindungan tidak langsung yang dapat diberikan kepada Penerima Pinjaman ialah tanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Penyelenggara atau Pemberi Pinjaman, baik Otoritas Jasa Keuangan maupun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mengatur hal yang sama, bahwa harus terdapatnya ganti kerugian kepada Pengguna, bedanya asosiasi mewajibkan memiliki prosedur dan sistem untuk memastikan dilakukan langkah-langkah pemulihan hak pengguna setelah terjadi kesalahan dan/atau kelalaian.

²³Komite Etik AFPI sudah kantong sanksi pelanggaran dua fintech legal, <https://keuangan.kontan.co.id/news/komite-etik-afpi-sudah-kantongi-sanksi-pelanggaran-dua-fintech-legal>, diakses pada hari Minggu 9 Februari 2020, pukul 22:00 WIB.

²⁴Proses izin operasional RupiahPlus ditunda 3 bulan, <https://www.kaskus.co.id/thread/5b4ae6a512e2578d508b4581/proses-izin-operasional-rupiahplus-ditunda-3-bulan/>, diakses pada hari Minggu 9 Februari 2020, pukul 23:31 WIB.

Perlindungan tidak langsung dimaksudkan ialah seperti yang terdapat didalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.” Dengan terdapatnya pernyataan tersebut didalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI membuat Penyelenggara harus melakukan ganti kerugian apabila terdapat kesalahan yang benar dilakukan oleh Penyelenggara, kesalahan yang dimaksudkan ialah pemberian tingkat suku bunga melebihi kesepakatan yang telah ditetapkan antara OJK dan AFPI yaitu 0,8% perhari, misalnya seperti contoh kasus diatas Pemberi Pinjaman memberikan bunga 0,9% perhari hal tersebut sudah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI, maka sebagai ganti kerugian yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara ialah dengan mengembalikan kelebihan dari bunga yang telah diperjanjikan tersebut dalam bentuk uang atau dapat juga mengkonversi pengembalian uangnya untuk pembayaran pada bulan selanjutnya, dan apabila bukan merupakan kesalahan Penyelenggara melainkan Pemberi Pinjaman maka juga harus mengembalikan kelebihan bunga yang telah diperjanjikan tersebut dalam bentuk uang atau dapat juga mengkonversi pengembalian uangnya untuk pembayaran pada bulan selanjutnya.

Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan *Peer to Peer Lending* Yang Telah Terdaftar Tetapi Melanggar Peraturan Yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan Pasal 9 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan dan memberikan dan mencabut izin usaha; izin orang-porseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.²⁵ Sama halnya tertuang di dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²⁵*Ibid.*, Pasal 9 Huruf g.

bahwa seorang Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan dikenakan sanksi administratif antarlain berupa:

“Peringatan Tertulis;

1. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
2. Pembatasan kegiatan usaha; dan
3. Pencabutan izin”.

Mekanisme pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu bersifat berjenjang, dimaksudkan berjenjang ialah dari sanksi yang sifatnya ringan sampai sanksi yang sifatnya berat. Sanksi yang sifatnya ringan dimulai pada pemberian peringatan tertulis yang hanya akan diberikan satu kali saja, tetapi jika belum memberikan efek jera kepada Penyelenggara maka Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan sanksi kedua yaitu denda yang diwajibkan untuk membayar sejumlah uang tertentu, jika masih belum memberikan efek jera maka Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan sanksi ketiga berupa pembatasan kegiatan usaha, Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* haruslah terdaftar dan berizin pada Otoritas Jasa Keuangan, apabila Penyelenggara tidak menaati Peraturan yang telah ditetapkan maka Otoritas Jasa Keuangan dapat dengan mudah membatasi kegiatan usahanya sehingga tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu atau juga dapat tidak diberikan izinnya jika Penyelenggara ingin mendaftarkan izinnya pada Otoritas Jasa Keuangan. Dan sanksi kelima ialah sanksi terberat yaitu pencabutan izin, jika masih belum memberikan efek jera atas kesalahan/kelalaiannya maka Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pencabutan izin usahanya dikarenakan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dan tidak menaati dengan baik prosedur sanksi yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Setiap penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* yang tidak patuh terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah mengeluarkan peraturan mengenai sanksi yaitu berupa sanksi administrative, bahwa pemberian sanksi yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ialah dengan melakukan penundaan pengajuan izin operasi P2PL selama tiga bulan ke depan pada OJK dengan tujuan memberikan periode bagi

perusahaan P2PL untuk berbenah diri.²⁶ Setiap pelanggar peraturan-peraturan yang ada akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai akibat dari efek jera terhadap perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan tersebut dapat berlangsung dengan terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum didalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁷ Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus segera ditegakkan. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁸ Terdapat unsur-unsur formal dari keadilan menurut Kelsen dan Rawls yang terdiri atas:

1. “Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak);
2. Perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat)”²⁹

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan oleh negara atau kelompok tertentu sebagai akibat dari adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang-orang tertentu.

Dengan tujuan agar penyelenggara yang melakukan suatu pelanggaran menjadi sadar akan perbuatannya serta memberikan efek jera sehingga tidak akan melakukan kembali kesalahan yang telah diperbuat, maka sangat penting dirasa untuk memberikan sanksi peringatan tertulis terlebih dahulu kepada penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* guna mendapatkan haknya untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan kepada kondisi yang diidealkan.³⁰ Oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang memiliki

²⁶*Ibid.*, Jurnal Legislatif, hlm. 122.

²⁷Jimly Asshiddique, Konstitusi Keadilan Sosial, PT Gramedia Jakarta, 2018, hlm. 160.

²⁸Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Cetakan ke-II, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2015, hal. 1.

²⁹E. Fernando M. Manullang, Menanggapi Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Anatomi Nilai, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 100.

³⁰I Gusti Ngurah Putu Wahyu Khsrisnantara Putra, PENGATURANTENTANG SANKSIADMINISTRATIFBAGI PENYELENGGARA LAYANAN APLIKASI FINTECH,

kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus tetap berpedoman kepada cita hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.³¹ Sanksi yang terdapat didalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi haruslah mengedepankan kepastian dan keadilan hukum baik bagi pengguna jasa maupun penyelenggara.

Penutup

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : perlindungan secara langsung, oleh Otoritas Jasa Keuangan, kepada penerima pinjaman ialah dengan memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara LPMUBTI atau pemberi pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* agar tidak melakukan kesalahan/kelalaian kembali. Adapun bentuk perlindungan tidak langsung, penyelenggara LPMUBTI harus memberikan ganti rugi sebagaimana tercantum pada pada Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya apabila bukan karena Penyelenggara melainkan dikarenakan pemberi pinjaman maka wajib untuk memberikan ganti rugi. Selain dari kedua hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan juga akan memberikan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. Mekanisme pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu seperti yang terdapat di Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu Bersifat Berjenjang dari sanksi yang bersifat ringan sampai sanksi yang bersifat berat. Selain itu penyelesaian hukum dalam kegiatan pinjam meminjam uang melalui *Fintech Peer to Peer Lending* berlandaskan perjanjian yang di buat oleh *lender* dan *borrower*, sehingga ketika terjadi suatu sengketa pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Namun selain penyelesaian lewat pengadilan, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui suatu lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54809/32453>, diakses pada hari Minggu, 16 Februari 2020, Pukul 22:41 WIB.

³¹*Ibid.*

Oleh karenanya berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut : (1). Pengaturan mengenai tingkat suku bunga *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia sebaiknya diatur secara tegas di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI, bukan hanya suatu kesepakatan saja antara Otoritas Jasa Keuangan dengan AFPI, sehingga apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman maka Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung bertindak dengan tegas sesuai dengan peraturan yang telah dibuat yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI. (2). Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun ketentuan dan standar mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada para pelaku *Fintech Peer to Peer Lending*. Termasuk didalamnya ialah keberadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa jika upaya *Internal Dispute Resolution (IDR)* tidak menghasilkan suatu kesepakatan. Penyusunan ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan para praktisi maupun Asosiasi *Fintech* di Indonesia, (3). Otoritas Jasa Keuangan perlu mempertimbangkan untuk membentuk upaya penyelesaian sengketa berupa *Online Dispute Resolution (ODR)* bagi *Fintech Peer to Peer Lending*, dan diharapkan OJK mempertimbangkan untuk membuat ODR ini agar dapat mendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa secara praktis dan efisien. ODR sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya, perbedaannya terletak pada medianya yang menggunakan media Internet. Penyelesaian sengketa secara *online* akan lebih menghemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional. Jika ADR memiliki penyelesaian sengketa secara negosiasi, mediasi, dan arbitrase maka penyelesaian sengketa tersebut juga dapat dilakukan secara *online*, model negosiasi *online* terbagi atas dua bentuk yaitu *assisted negotiation* dan *automated negotiation*, mediasi juga dapat dilakukan secara *online* yaitu mediasi yang bersifat fasilitatif, evaluatif, dan pendekatan yang menengahi situasi, serta prosedur untuk menyelenggarakan arbitrase secara *online* yaitu menyediakan cara untuk memilih arbiter, menerima tempat kedudukan atau menolaknya, penyediaan pembuatan putusan secara *online*, dan penyediaan sarana untuk penyimpanan data terutama dalam perlawanan.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddique, Jimly, *Konstitusi Keadilan Sosial*, PT Gramedia Jakarta, 2018, hlm. 160.
- Gazali, Djoni S., Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 30
- Iman, Nofie, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2015, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Manullang, E. Fernando M., *Menanggapi Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Anatomi Nilai*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 100.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2015
- Mertokusumo Sudikno, dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan ke-II, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2015, hal. 1.
- Muhamad, Abdulkadir dan Rida Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Tobing, Rudyanti Dorotea, *Hukum Lembaga Pembiayaan: Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jakarta: LaksBang PRESSIndo, 2017

Jurnal

- Fahrial, *Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, *Ensiklopedia of Jurnal*, Vol. 1, Nomor 1, Oktober 2018.
- Muchlis, Ridwan, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*, Vol. 3, Nomor 2, 2018.
- Nababan, Masda G., Siti Salwa S. Maria, dkk., *Legislatif (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif) Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 3, Nomor 1, Desember 2019.

Peraturan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi. *Fintech Peer to Peer Lending*

Internet

AFPI Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia, <https://afpi.or.id/>
Dunia *Fintech*, Rupiah Plus-Pinjaman Aman dan Nyaman,
<https://www.duniafintech.com/rupiah-plus-pinjaman-aman-dan-nyaman/>
Edukasi *Financial Technology*, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>,
I Gusti Ngurah Putu Wahyu Khsrisnantara Putra, PENGATURANTENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PENYELENGGARA LAYANAN APLIKASI FINTECH, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54809/32453>,
Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi, <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>
Komite Etik AFPI sudah kantongki sanksi pelanggaran dua fintech legal, <https://keuangan.kontan.co.id/news/komite-etik-afpi-sudah-kantongki-sanksi-pelanggaran-dua-fintech-legal>,
Proses izin operasional RupiahPlus ditunda 3 bulan, <https://www.kaskus.co.id/thread/5b4ae6a512e2578d508b4581/proses-izin-operasional-rupiahplus-ditunda-3-bulan/>
Tentang AFPI, <https://afpi.or.id/>